BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal yakni:

1. Praktik hibah yang dilakukan tanpa persetujuan sebagian saudara dan akta otentik dilakukan begitu saja dengan memberikan harta hanya kepada anak dan disaksikan oleh satu ahli waris. Praktik pemberian hibah ini kurang sejalan dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hibah kepada ahli waris yakni anak akan diperhitungkan sebagai warisan dan ada ketentuan kadar hibah yakni tidak lebih dari sepertiga harta sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Disamping itu hukum di Indonesia tidak mengakui adanya pemberian hibah tanpa bukti otentik dan dua orang saksi. Artinya hibah yang diberikan harus dicatatkan dan dapat dibuktikan kebenarannya untuk menjamin kepastian hukum.
2. Faktor yang mendorong pemberi hibah untuk memberikan hartanya tanpa persetujuan sebagian saudara dan bukti otentik diantaranya ialah keinginan pribadi, wasiat dari istri, dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Secara umum faktor yang mendorong pemberi hibah untuk menghibahkan hartanya lumrah untuk menjadi alasan, hanya saja harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Ada ketentuan hibah

kepada ahli waris dan kadar maksimal pemberian hibah. Kemudian yang lebih penting hibah tersebut harus dicatatkan agar tidak memberikan kemudaratan kepada penerima hibah dan juga mereka yang memiliki hubungan kewarisan kepada pemberi hibah ketika ia meninggal dunia.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat Banjarmasin Timur khususnya pada kasus yang terjadi untuk melaksanakan praktik hibah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan hibah yang diberikan kepada anak, ketentuan hukumnya, serta dampak dari pemberian hibah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam aspek normatif mengenai analisis terhadap ketentuan hibah orang tua terhadap anak.